

# Implementasi prinsip etika bisnis islam serta dampaknya terhadap UMKM di Kabupaten Pacitan

Septian Kurnia Sari<sup>a,1</sup>, Diana Dwi Suryani<sup>a,2,\*</sup>, Pratondo Sinung Nugroho<sup>a,3</sup>, Cristina Rissa Dewi<sup>a,4</sup>

<sup>a</sup> Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan, Jl. Gajah Mada No. 20, 63512, Indonesia

<sup>1</sup> septiankurniasari18@gmail.com\*, <sup>2</sup> suryanidiana0@gmail.com, <sup>3</sup> pranondo@gmail.com, <sup>4</sup> Cristinarssdewi@gmail.com

\* corresponding author

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel

Diterima: 25 Januari 2023

Direvisi: 19 Februari 2023

Diterbitkan: 30 Maret 2023

### Kata Kunci

*Urgensi*

*Etika bisnis islam*

*Implementasi*

*UMKM*

*Dampak r*

## ABSTRAK

UMKM menjadi salah satu sektor perekonomian yang sangat potensial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi prinsip etika bisnis Islam serta dampaknya terhadap UMKM di Kabupaten Pacitan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang difokuskan untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan siapa, apa, dimana, dan bagaimana fenomena sosial yang akan diteliti terjadi yang kemudian dikaji secara lebih dalam untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan yang muncul pada fenomena tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian diuji keabsahannya dengan menguji credibility, transferability, dependability dan confirmability. Hasil penelitian menunjukkan UMKM di Kabupaten Pacitan sudah menerapkan etika bisnis Islam sesuai dengan prinsipnya dimana etika bisnis Islam ini memberikan dampak positif pada bidang pemasaran, SDM dan manajemen, sosial, lingkungan dan finansial.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## 1. Pendahuluan

Salah satu sektor perekonomian yang sangat potensial di Indonesia adalah UMKM. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKEU RI) mencatat pada tahun 2020 sejumlah 64,2 juta UMKM telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau sejumlah Rp 8.573,89 triliun. Pada tahun 2021 UMKM berperan aktif dalam penyerapan 97% total angkatan kerja serta mampu mengumpulkan sejumlah 60,42 % dari total investasi di Indonesia. Tentu jumlah ini sangat besar untuk perkembangan sector perekonomian suatu negara serta kemudahan pengambilan keputusan untuk penetapan kebijakan nasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa UMKM memiliki urgensi dalam membentuk Indonesia mempunyai basis ekonomi yang tangguh. UMKM terbukti memiliki andil dalam penyerapan tenaga kerja serta kuat dalam menghadapi resesi ekonomi yang ditunjukkan melalui velocity of money dari PDB yang sangat besar.

UMKM merupakan sumber daya local yang tidak memiliki depedensi terhadap kegiatan impor. Namun hasilnya berpeluang besar dalam kontribusi terhadap kegiatan ekspor. Ababila pelaku UMKM produktif maka UMKM tersebut akan memiliki daya saing yang signifikan dalam tingkat perekonomian nasional. Dalam meningkatkan daya saing UMKM harus konsisten mempertahankan

eksistensi produk terutama proses kehalalan produk dari bahan mentah hingga produk jadi. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan rangkaian kegiatan dari pengumpulan bahan baku, memproses bahan baku menjadi produk jadi, menyimpan produk, menjual, mempromosikan, menyediakan layanan hingga mengantarkan produk sampai ke tangan customer harus sesuai dengan prinsip syariah.

Modal usaha menjadi prioritas pembeda antara produk halal dan non-halal dalam rangkaian pemasaran produk baik itu transportasi, penyimpanan produk, pengemasan produk hingga pengadaan peralatan. Factor lain sebagai pendukung terjaminnya kehalalan produk adalah sumber daya insani yang berupa abilities, knowledge, skills, life experiences, dan motivation yang tercipta dari diri pelaku UMKM tersebut.

Hubungan kerja juga didefinisikan sebagai kerja sama untuk membangun kepercayaan, hubungan timbal balik, pertukaran informasi, dan keterbukaan untuk berkomunikasi dengan baik tentang kualitas produk. lalu berusaha untuk memastikan kehalalan produk, yang membutuhkan sertifikat halal untuk membuktikan bahwa proses pembuatan aman untuk dikonsumsi. Untuk mendapatkan hal tersebut, penerapan unsur etika dan moral dalam berbisnis tidak hanya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan semata. Namun, lebih menekankan pada nilai kedisiplinan dan integritas yang baik dalam melaksanakan praktik berbisnis. Harapannya pelaku bisnis tersebut akan mendapatkan keberkahan dalam menjalankan usahanya. Oleh karenanya urgensi dan dampak penerapan etika bisnis Islam pada setiap UMKM sangat diperlukan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait urgensi dan dampak implementasi etika bisnis Islam pada UMKM di Kabupaten Pacitan. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menambah pemahaman kepada UMKM di Kabupaten Pacitan terkait pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah yang diimplementasikan melalui Etika Bisnis Islam.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang difokuskan untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan siapa, apa, dimana, dan bagaimana fenomena sosial yang akan diteliti terjadi yang kemudian dikaji secara lebih dalam untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan yang muncul pada fenomena tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan secara langsung mengenai urgensi dan dampak penerapan etika bisnis Islam pada UMKM di Kabupaten Pacitan. Informan yang diwawancarai adalah para pelaku UMKM di Kabupaten Pacitan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisis jurnal ataupun artikel yang sesuai dengan topik penelitian. Peneliti melakukan teknik analisis data dengan cara mengkaji secara keseluruhan serta mendalam terhadap urgensi etika bisnis Islam. Kemudian menafsirkan data yang diperoleh dan menarik kesimpulan dari data-data tersebut. Untuk menjamin semua hal yang telah diamati dan diteliti sesuai dengan data yang sesungguhnya dan juga benar-benar terjadi, peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan menguji credibility, transferability, dependability dan confirmability.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### *Definisi Etika Berbisnis*

Menurut Bertens ada dua pengertian Etika: sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.

Istilah “etika” pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles dalam Eticha Nichomacheae, yang kemudian dianggap sebagai awal lahirnya etika. Secara etimologis, “etika” berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti “jiwa atau roh yang mendasari tindakan”. Etika kemudian berkembang menjadi “peraturan”. Dalam ajaran agama Islam, etika disebut sebagai akhlaq yang diberi penjelasannya oleh berbagai ulama dan cendekiawan muslim. Kata “akhlaq” berasal dari bahasa

Arab yang berarti “penciptaan”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manusia harus berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan Allah sang pencipta.

Etika adalah suatu penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku, pernyataan utama dalam etika adalah tindakan dan sikap apa yang dianggap benar atau baik.

Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi atau untuk diperbuat (*Ethics is the science of good and bad*).

Menurut para ahli etika bisnis dijabarkan sebagai berikut:

1. Menurut Sumarni, etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran perusahaan.
2. Menurut Muslich, etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku secara universal.

Dalam pandangan Islam etika bisnis Islam adalah cara menjalankan bisnis dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak ada masalah dalam menjalankan bisnis karena nilai-nilai seperti etika, moral, susila, dan akhlak telah dianggap baik dan benar.

Etika bisnis Islam juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 29

رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَفْتَلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تُكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا }  
٢٩ (النساء/4: 29)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini membahas bagaimana orang beriman mengelola harta mereka dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu memakan atau memperoleh harta sesamamu yang diperlukan untuk hidup dengan cara yang batil yakni cara yang tidak sesuai dengan syariat kecuali kamu memperoleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang sah atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan jangan membunuh seseorang hanya untuk mendapatkan harta. Sungguh, Allah sangat menyayangi Anda dan hamba-hamba-Nya yang beriman. Barang siapa melakukan hal ini untuk memperoleh kekayaan secara zalim dan melanggar hukum, akan kami masukkan ke dalam neraka. seperti itu, menjatuhkan hukuman dengan siksaan neraka, adalah sesuatu hal yang sangat mudah bagi Allah.

### **Tujuan Etika Bisnis Islam**

Dalam hal ini, etika bisnis Islam adalah merupakan hal penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagian diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut:

1. Membangun kode etik Islam yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko.
2. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan diatas segalanya adalah tanggung jawab dihadapan Allah SWT.
3. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
4. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam menyelesaikan banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (ukhuwah) dan kerjasama antara mereka semua.

### **Prinsip Etika Bisnis Islam**

Dalam dunia bisnis, tidak semua orang mengharapkan perlakuan tidak adil dari orang lain. Jika dilandasi moral yang tinggi, tidak akan ada pengalaman manipulasi. Tingkat moralitas dan integritas yang rendah menghancurkan nilai etika dalam bisnis. Masalahnya, tidak ada hukuman yang berat untuk pelanggaran etika. Berbeda dengan aturan hukum dengan unsur pemaksaan

eksternal, nilai-nilai etis hanya ada dalam pikiran. Tetapi mereka yang menjalankan karir berdasarkan perasaan religius yang mendalam tahu bahwa tindakan yang benar membawa kepuasan baik di kehidupan maupun di akhirat. Kehidupan di dunia ini, khususnya dalam bisnis, tidak terlepas dari kehidupan akhirat. Hukum Islam menjelaskan prinsip-prinsip untuk melakukan bisnis.

Etika bisnis Islam adalah tata cara bisnis yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadits, dan hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup:

1. Prinsip Ketauhidan (unity): Prinsip tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang menjadi landasan utama dalam seluruh tahapan seorang muslim yang beriman dalam menunaikan kewajiban hidupnya. Dasar dari tauhid atau kesalehan ini didasarkan pada keridhaan Tuhan, dan aktivitas bisnis serta ritual yang dilakukan menurut penyebaran syariat terkait dengan prinsip dan tujuan kesalehan. Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah SWT menempatkan batasan tertentu pada perilaku manusia sebagai khalifah. Berikan seseorang keuntungan tanpa mengorbankan hak orang lain. Dengan mengintegrasikan aspek keagamaan dengan aspek kehidupan lainnya, seperti ekonomi, itu akan membuat orang merasa terikat erat dengan semua orang setiap saat aktivitas hidupnya. Keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, yaitu dalam implementasi Kegiatan bisnis tidak mudah menyimpang dari ketetapan Allah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kebutuhan etis dan menjadikan tauhid bermanfaat untuk perbaikan. Pengakuan insting altruistic manusia, yaitu manusia yang sama, atau lingkungan. Artinya, konsep tauhid memiliki pengaruh yang paling dalam terhadap diri sendiri Muslim.
2. Prinsip Keseimbangan (Equilibrium): Interaksi antar manusia dapat digambarkan dengan baik. Bermartabat ketika interaksi dapat memenuhi karakteristiknya Allah Ta'ala berfirman di masa hidupnya bahwa dalam konteks ini manusia dapat berlaku adil kepadanya hormati diri anda sendiri dan perlakukan orang lain dengan adil dalam urusan anda. Sempurna bisnis bukan hanya tentang mengejar keuntungan dan membuatnya kaya mengabaikan kepentingan orang lain, termasuk konsumen. Tapi bagaimana mempertahankannya, menciptakan keseimbangan sehingga semua orang yang terlibat merasa diperhatikan dan diterima penting. Asas keadilan mensyaratkan bahwa setiap orang diperlakukan sama menurut standar yang adil dan wajar, obyektif dan bertanggung jawab. Keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dilanggar hak dan kepentingannya. Dalam menghadapi dunia kerja dan bisnis, Islam mewajibkan manusia untuk bertindak benar, termasuk yang tidak disukainya. Sempurna bisnis bukan hanya tentang mengejar keuntungan dan membuatnya kaya mengabaikan kepentingan orang lain, termasuk konsumen. Tapi bagaimana mempertahankannya, menciptakan keseimbangan sehingga semua orang yang terlibat merasa diperhatikan dan diterima penting
3. Prinsip Kehendak Bebas (Ikhtiar/ Freewill): Kebebasan berarti kebebasan penuh orang untuk melakukan bisnis sebagai individu dan kolektif. Dalam ekonomi, orang bebas untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam. Karena masalah ekonomi bukanlah masalah agama, melainkan masalah moral. Yaitu kezaliman dan riba. Kebebasan adalah bagian penting dari nilai-nilai etika bisnis Islam, namun kebebasan ini tidak merugikan kepentingan kelompok. Kepentingan individu luas dan tidak ada batasan pendapatan, yang dapat memotivasi orang untuk aktif dan mencapai potensi penuh mereka. Kebebasan penting dalam etika bisnis Islam, tetapi tidak demikian. Hal ini mengganggu dan merugikan kepentingan umum dan lain-lain. Islam memungkinkan masyarakat bermuamalah untuk berinovasi, terutama dalam kegiatan bisnis. Namun, Islam melarang warganya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam. Konsep Islam berarti bahwa lembaga ekonomi seperti pasar dapat mencapai apa saja tujuan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini berlaku tanpa adanya intervensi dari para pihak manapun. Dalam Islam, prinsip kehendak bebas menempati tempat yang unik karena kemungkinannya. Kebebasan ini sudah ada pada mereka yang lahir ke dunia ini tapi aku membutuhkannya lagi menekankan bahwa kebebasan manusia adalah istimewa. Kebebasan yang tidak istimewa hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu umat Islam harus menyadari bahwa dalam setiap situasi itu harus

didasarkan pada tujuan Allah. Mereka berpedoman pada aturan syariat Islam, seperti yang dicontohkan oleh utusannya.

4. Prinsip Bertanggung Jawab (Responsibility): Dalam dunia bisnis, ada dua sisi tanggung jawab: vertikal kepada Allah Taala dan horizontal kepada orang atau klien. Akuntabilitas terhadap

### ***Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam Pada UMKM di Kabupaten Pacitan***

Indonesia merupakan negara yang mempunyai garis pantai panjang dan merupakan negara maritim. Bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, mereka memanfaatkan potensi ikan yang berlimpah menjadi sumber makanan utama dan sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki garis pantai panjang yaitu Kabupaten Pacitan. Pacitan memiliki luas wilayah sebesar 1.389,8742 km<sup>2</sup> dan sebesar 523,82 km<sup>2</sup> dari wilayahnya merupakan pesisir pantai yang memiliki potensi perikanan yang besar. Dengan garis pantai yang panjang, Kabupaten Pacitan memiliki hasil perikanan laut yang melimpah. Berbagai jenis hasil ikan laut seperti tuna, tongkol, tenggiri, hiu dan lainnya. Hasil tangkapan ikan laut kemudian dikumpulkan ke tempat pelelangan ikan yang menjadi pusat kegiatan perekonomian. Mayoritas masyarakat yang tinggal di pesisir pantai berjenis kelamin laki-laki berprofesi sebagai nelayan sektor kelautan yang merupakan akar utama pemegang peran penting perekonomian penyedia lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Para perempuan khususnya di pesisir pantai sebagian besar bekerja mengolah kembali hasil laut yang didapat suaminya menjadi suatu produk. Kemudian produk-produk tersebut dijual kembali dalam bentuk barang jadi. Hal inilah yang sekarang lebih dikenal dengan UMKM. Berbagai produk telah dihasilkan oleh UMKM di Kabupaten Pacitan seperti jatil ikan (ikan laut goreng), Tahu Tuna, Abon Tuna, ikan asin, ikan bakar, trasi dan lain-lain yang dipasarkan secara langsung maupun secara online. Promosi pemasaran secara online dilakukan dengan menggunakan beberapa platform media sosial seperti Whatsap, Facebool, Twiter, dan juga Marketplace (Shopee, Lazada, dan BukaLapak). Untuk penjualan langsung dilakukan dengan menggunakan relasi dari penjual atau menaruh produk di took-toko sekitar pantai.

Peneliti melakukan interview terhadap beberapa penjual dan pembeli UMKM di Kabupaten Pacitan. Dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan etika bisnis Islam pada UMKM di Kabupaten Pacitan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tauhid: Tauhid didasarkan pada prinsip kesatuan. Tauhid ini memiliki prinsip bahwa manusia itu tidak memiliki perbedaan di mata Tuhannya. Mereka sama-sama memiliki keyakinan untuk tidak mempersekutukan Tuhannya dan mempercayai bahwa Tuhannya itu Maha Esa. Begitupula dalam etika jual beli yang harus selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti perilaku riba, menimbun barang (ikhtikar), taddis, penipuan (gharar) serta hal-hal yang merujuk pada perbuatan negative yang lain. Adapun perilaku yang dapat dilakukan seperti jangan sampai meninggalkan sholat, melaksanakan kewajiban puasa, membayar zakat infak dan shadaqoh. Keyakinan yang mereka miliki bahwa sesuatu yang telah atau akan terjadi sudah menjadi kehendak Allah. Rezeki yang mereka terima merupakan pemberian dari Allah. Sehingga mereka sudah sadar bahwa sebagian harta yang mereka miliki ada hak orang lain didalamnya. Oleh karenanya mereka menyisihkan sebagian hartanya untuk zakat, infak dan juga sedekah dengan sadar tanpa adanya paksaan. Hal ini merupakan bentuk ketaatan yang mereka tunjukkan kepada Allah dengan melaksanaka segala perintah- Nya. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, peneliti menemukan hasil bahwa UMKM di Kabupaten Pacitan telah menerapkan kewajibannya. UMKM telah membayar zakat khususnya zakat fitrah setiap tahunnya yang disetorkan pada amil zakat setempat. UMKM juga membayarkan infak setiap hari jumat. Dalam hal sholat lima waktu, sebagian besar UMKM sudah melaksanakan kewajibannya dimana ada beberapa UMKM memberikan keleluasaan pada karyawannya untuk mengambil istirahat diwaktu-waktu sholat dengan tujuan agar karyawannya dapat melaksanakan ibadah sholat. Meskipun ada sebagian karyawan yang membelot menggunakan waktu istirahat tersebut untuk kegiatan lainnya. Walaupun demikian dapat disimpulkan bahwa UMKM sudah sepenuhnya menerapkan Tauhid dalam menjalankan usahanya.

2. **Keseimbangan:** Salah satu cara untuk ber taqarub mendekati diri pada ketakwaan terhadap Allah SWT adalah berperilaku adil. Penipuan sangat dilarang dalam Islam karena dapat membawa kondisi keraguan didalamnya. Keseimbangan dapat dilihat dalam UMKM di Kabupaten Pacitan yang sudah menerapkan prinsip keseimbangan berupa keadilan bagi setiap perempuan bisa membatu suaminya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, dengan menggunkan produk langsung dari nelayan berupa perikanan segar maka UMKM di Kabupaten Pacitan telah ikut serta menjaga dan mempertahankan kehalalan produknya. Terutama dalam hal bahan baku. Sehingga kualitas produknya terjamin. UMKM Kabupaten Pacitan juga telah memenuhi prinsip kejujuran dalam penjualan produk dengan cara menjelaskan secara mendetail keadan produk yang dibuatnya. Sehingga kepercayaan konsumen akan terbangun dan tentunya akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan. Konsumen akan memiliki kepercayaan penuh pada UMKM tersebut dan menjadi pelanggan tetapnya. Dengan demikian prinsip keseimbangan dalam etika bisnis Islam sudah diterapkan sebagai implikasu dari Islam yang selalu mengajarkan berbuat kebaikan salah satunya berperilaku adil dalam berusaha.
3. **Kebebasan:** Dalam konteks bermuamalah, menurut Islam kebebasan tidak berdasarkan peksaan. Namun memiliki arti lebih implisit untuk tidak merusak kepentingan umum. UMKM Kabupaten Pacitan telah memiliki andil dalam mempertahankan kehalalan produk berdasarkan prinsip kebebasan. UMKM Kabupaten Pacitan memberikan keleluasaan bagi UMKM lain untuk berjualan mengembangkan produk walaupun produk tersebut memiliki kesamaan. Dalam hal penetapan harga juga diberi keleluasaan dan kebebasan. Karena apabila terdapat penetapan harga maka produk memiliki kemungkinan akan sepi. Dalam hukum Islam juga terdapat larangan untuk memonopoli harga barang dalam hal ini menaikkan atau menurunkan harga dengan sembarangan kerena ini dapat menjatuhkan harga umum. Pada proses penjualan UMKM Kabupaten Pacitan juga menggunakan harga yang sama baik itu secara online ataupun offline. Ketika terdapat transaksi jual beli konsumen memiliki kesempatan untuk melakukan penawaran ketika membeli produk dalam jumlah yang banyak. Perilaku-perilaku tersebut menunjukkan bahwa UMKM Kabupaten Pacitan telah melakukan tindakan sesyai dengan etika bisnis Islam.
4. **Tanggung Jawab:** UMKM di Kabupaten Pacitan merupakan UMKM yang telah banyak mengimplementasikan etika bisnis Islam. UMKM Kabupaten Pacitan telah ikut andil dalam menjaga kehalalna produk dengan penuh tanggung jawa. Begitu pula dalam proses jual beli tetap dilakukan dengan syariat islam tanpa menggunakan manipulasi atau riba didalamnya. Selain itu, dalam hal penyimpanan, produk dilakukan dengan sangat cermat dan bertanggung jawab. Tempat penyimpanan dan alat penyimpanan produk disediakan dengan lengkap sehingga kualitas produk akan tetap terjaga.
5. **Kebajikan:** Afirmasi positif dari konsumen terlihat dari sikap penjual yang melayani konsumen dengan sabar, soban dan ramah yang tentunya itu menjadi daya Tarik tersendiri bagi konsumen. Hal ini telah dilakukan oleh UMKM Kabupaten Pacitan yang selalu menekankan prinsip kebajikan dengan selalu melayani konsumen dengan sopan, ramah, dan sabar.

### ***Dampak Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam Pada UMKM di Kabupaten Pacitan***

#### **1. Dalam bidang pemasaran**

UMKM di Kabupaten Pacitan sudah mengimplementasikan prinsip kebajikan yang merupakan salah satu prinsip dasar etika bisnis Islam. Dengan prinsip kebajikan ini pengolah UMKM menunjukkan sikap baik yang dapat menarik minat konsumen, sehingga UMKM bisa mendapatkan konsumen dari berbagai daerah. UMKM di Kabupaten Pacitan telah memperluas usahanya dengan memasarkan produk yang dihasilkan keberbagai daerah melalui offline dan online. Pemasaran secara online dilakukan dengan menggunakan beberapa platform media sosial seperti Whatsap, Facebool, Twiter, dan juga Marketplace (Shopee, Lazada, dan BukaLapak). Untuk penjualan offline dilakukan dengan menggunakan relasi dari penjual atau menaruh produk di took-toko sekitar pantai. Aspek pemasaran meliputi produk, harga, promosi

- dan distribusi. Harapannya dengan adanya produk yang berkualitas, harga yang sesuai, promosi yang kuat dan distribusi yang tepat UMKM di Kabupaten Pacitan akan semakin berkembang.
2. SDM dan Manajemen  
UMKM di Kabupaten Pacitan sudah menerapkan etika bisnis islam yang berprinsip pada keseimbangan atau keadilan, dimana kejujuran sebagai pondasi utama yang dapat meningkatkan penjualan. UMKM di Kabupaten Pacitan mengimplementasikan jujur sebagai rasa tanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai syariah.
  3. Sosial  
UMKM di Kabupaten Pacitan telah memberikan kontribusi banyak terutama dalam aspek sosial. Dimana UMKM di Kabupaten Pacitan telah banyak memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang dijadikan sebagai karyawan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
  4. Lingkungan  
Bagi lingkungan UMKM di Kabupaten Pacitan telah membarikan manfaat yang luar biasa. Dimana UMKM ini memanfaatkan hasil laut nelayan yang terkadang tidak laku dijual atau dijual dengan harga terlalu murah menjadi produk yang berkualitas. Tentunya hal itu akan mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah ikan laut.
  5. Finansial  
Dalam hal finansial UMKM di Kabupaten Pacitan sudah berhasil dalam mengimplementasikan usaha dalam bentuk bisnis yang maju, sehingga dapat membantu keluarga mendapatkan penghasilan tambahan sehingga dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

#### 4. Kesimpulan

Etika bisnis Islam adalah cara menjalankan bisnis dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak ada masalah dalam menjalankan bisnis karena nilai-nilai seperti etika, moral, susila, dan akhlak telah dianggap baik dan benar. Terdapat 5 prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu tauhid, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab dan kebajikan.

Dalam implementasinya etika bisnis Islam telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap UMKM di Kabupaten Pacitan. Dalam bidang pemasaran UMKM di Kabupaten Pacitan sudah mengimplementasikan prinsip kebajikan yang merupakan salah satu prinsip dasar etika bisnis Islam. Dengan prinsip kebajikan ini pengolah UMKM menunjukkan sikap baik yang dapat menarik minat konsumen, sehingga UMKM bisa mendapatkan konsumen dari berbagai daerah. Dalam bidang SDM dan manajemen UMKM di Kabupaten Pacitan sudah menerapkan etika bisnis islam yang berprinsip pada keseimbangan atau keadilan, dimana kejujuran sebagai pondasi utama yang dapat meningkatkan penjualan. Dalam bidang sosial UMKM di Kabupaten Pacitan telah banyak memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang dijadikan sebagai karyawan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dalam bidang lingkungan UMKM di Kabupaten Pacitan memanfaatkan hasil laut nelayan yang terkadang tidak laku dijual atau dijual dengan harga terlalu murah menjadi produk yang berkualitas tentunya ini telah berkontribusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Dalam bidang finansial UMKM di Kabupaten Pacitan sudah berhasil dalam mengimplementasikan usaha dalam bentuk bisnis yang maju, sehingga dapat membantu keluarga mendapatkan penghasilan tambahan sehingga dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji. 2011. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bahrudin, Siti Sarah Mohd, Mohd Iskandar Ilyas Tan, & Mohammad I. 2011. Desa. Tracking and Tracing Technology for Halal Product Integrity Over The Supply Chain. *In International Conference on Electrical Engineering and Informatics*. Bandung: ICEEI, <https://doi.org/10.1109/ICEEI.2011.6021678>.

- Devi Orlita Sari, Intan, and Lilik Rahmawati. 2022. Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Ukm Olahan Laut. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10, (2): 55–68. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.519>
- Kementerian Agama. 2022. Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia <https://quran.kemenag.go.id/sura/65>
- Nainggolan, Edward UP. 2021. UMKM Kuat, Ekonomi Berdaulat. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14214/UMKM-Kuat-Ekonomi-Berdaulat.html>
- Nata, Abbudin. 2021. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rahardjo, M. Dawam. 1990. *Etika Ekonomi Dan Manajemen*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya
- Rivai, Veithzal. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wardiningsih, Reny. 2022. Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pujut. *Yasin: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya*, Vol. 2 (3). 383–92. <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i3.419>
- Wati, Destiya, Suyudi Arif, and Abrista Devi. 2021. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 3(1). 141–54. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>
- Wiguna, Satria, and Ahmad Fuadi. 2022. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tahlilan Di Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 3(3). 15–24.
- Yuliani, Wiwin. 2018. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Prespektif Bimbingan Dan Konseling. *Quanta*, Vol. 2 (2). 83–90. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>